



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jakarta Timur, sekarang berdomisili di Perum. Tirtasani Blok H.20 RT.- RW.- Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2012 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2012 Nomor:92/K.Kh/2012/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada FIRMAN WAHYUDIEN, SH., pekerjaan advokat, berkantor di Jalan Perum Bumi Asri Sengkaling Blok A No.9 Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4191/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.29./PW.01/86/2011 tanggal 03 April 1998) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.29/PW.01/86/2011 tanggal 03 April 1998;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Pulogerbang Permai Blok D9 RT 002 RW 009 no.19 Kecamatan Cakung Kota Jakarta timur selama 13 tahun 2 bulan. Selama pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 12 Tahun
 - b. ANAK 2, umur 10 Tahun
 - c. ANAK 3, umur 4 tahun
- .
- Kurang lebih sejak Sejak awal pernikahan sudah sering terjadi Konflik antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama AMEL, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim SMS cinta bahkan penggugat pernah telepon perempuan tersebut dan menanyainya.
 - b. Tergugat pernah cemburu menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - c. Tergugat setelah bertengkar tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya.
 - d. Tergugat sering Melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat setelah menikah.
 - e. Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan terlibat cek cok sewaktu dalam pernikahan. dan pengugat tidak cocok dan pernah terjadi pertikaian dengan keluarga tergugat;
 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, /Tergugat sering memukuli Penggugat;
 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan 6 tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kediaman bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya,
putusan.mahkamahagung.go.id.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.29./PW.01/86/2011 tanggal 03 April 1998 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi III., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Dukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.654000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;



Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	610.000, -
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	654.000, -